



**PUTUSAN**

**Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tanggal lahir 21 September 1969/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. Fathusin, S.H**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M. Fathusin, S.H & Partners** beralamat di Jalan Dosomuko Gg. Pelita Muda No.20 Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020, dengan register No. 108/SK/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 30 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**Termohon**, tanggal lahir 09 November 1977/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di

*Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 21 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 27 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/10/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 September 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, keduanya semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke RT.05 Dusun III Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu kurang lebih pada bulan April tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh:
  - Termohon yang sering tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga;
  - Termohon yang sering kali tidak mematuhi perintah Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga;
  - Termohon yang suka menipu dan menguasai barang Pemohon tanpa diketahui Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai klimaksnya terjadi pada sekitar kurang lebih pada tanggal 05

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 saat Pemohon dalam menjalani aktifitas pekerjaan, Termohon diam-diam pergi dari rumah dengan membawa mobil Pemohon tanpa ada pamitan kepada Pemohon sebagai suaminya selama 2 bulan baru kembali ke rumah, setelah pemohon tanyakan, termohon memberitahu bahwa selama 2 bulan ia pergi pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2017 Termohon kabur lagi secara diam-diam pergi dari rumah lagi tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada Pemohon sebagai suaminya selama 3 bulan, kemudian baru ia kembali ke rumah. Pemohon sudah geram dengan sikap Termohon yang acuh dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon menegur dan memarahi atas sikap Termohon, dan Termohon saat itu berjanji tidak mengulangnya lagi, namun pada tanggal 31 Desember 2019 Termohon kembali berubah dengan perbuatan yang sama secara diam-diam pergi dari rumah sampai dengan sekarang dan membawa:

- Mobil Merk Terios
- Mobil Grandmax
- Membawa ATM tanpa sepengetahuan Pemohon dan ditransfer semua uang yang ada di ATM tersebut ke rekening Termohon, setelah di cek uang tersebut hanya sisa saldo Rp.100.000 ribu rupiah;

Setelah itu Termohon membuat keterangan palsu kepada atasan Pemohon bekerja dengan memfitnah dan berbohong dengan tujuan Perusahaan memecat Pemohon, setelah Perusahaan tempat Pemohon bekerja melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenarannya Termohon yang membuat keterangan palsu dan telah merugikan Pemohon secara materil dan immateril, kemudian Pimpinan Perusahaan dan Pemohon segera melaporkan Termohon ke kantor Polisi di wilayah hukum Pemohon berada;

5. Bahwa sejak tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau dengan secara baik-baik, namun upaya tersebut tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan segenap uraian hal yang menjadi alasan maupun sebab Pemohon tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan dan telah berketetapan hati bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi, mengingat perbuatan Termohon yang secara terus menerus tidak mau berubah dan sulit diatasi lagi yang kian menegaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan perceraian adalah solusi untuk menyelesaikan *konflik psikologis* dan perbuatan Termohon yang telah merugikan Pemohon secara materil dan imateril;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas 1B Cq. Yang Mulia para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini, agar kiranya berkenan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primair**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas 1B;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana dalam relaas panggil perkara Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 27 Januari 2021 Termohon diwakili Kuasa Hukumnya baru hadir di persidangan sedangkan perkara sudah memasuki pada tahap pembuktian dari Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya untuk melakukan mediasi sukarela, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 127/10/V/2012 tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **II. Bukti Saksi**

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetanga dan teman kerja Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 100 meter;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;  
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka cemburuan, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon membawa mobil milik bersama bulan Desember 2019 tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2019, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 150 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis semenjak 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar; Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah perusahaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka cemburuan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Alat Bukti Surat**

1. Fotokopi Akte Masuk Agama Islam An. Ir. Bernadus AC Loppies Hadywijaya Bin Petrus Loppies, yang dikeluarkan oleh Pengurus Masjid Al-Iman Nagori Karang Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 127/10/V/2012 tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30012014-0559 tanggal 30 Januari 2014 An. Adelia Tri Berly Sartje, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Bernadus AC Loppies Hadywijaya Nomor 1402073001120022, tertanggal 24-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Ketengan Pindah WNI An. Bernadus AC Loppies Hadywijaya, tertanggal 15-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor 140/19/I/KS/2021, yang dikeluarkan oleh Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi buku rekening Bank Sinarmas An. Bernadus AC Loppies Hadywijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/167/I/KS/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Bernadus AC Loppies Hadywijaya Nomor 1402072109690002, tertanggal 24-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Asli Daftar Gaji Pemohon An. Bernadus AC Loppies Hadywijaya, tahun 2017 dan 2018, yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Tbk. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

- **Alat Bukti Saksi**

1. Saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga Termohon sejak tahun 2019, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun semenjak awal tahun 2020 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tahu pernah diupayakan untuk rukun kembali atau tidak;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonan sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan Cerai Talak, dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa salah satu aiasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasaf 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perceraian dapat terjadi karena aiasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun tag/ dalam rumah tangga"*. Bahwa berafasarkan segenap bukti- bukti yang Pemohon ajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil dan membuktikan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup aiasan perceraian, dengan demikian aiasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal TO ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan yaitu keterangan saksi I Pemohon yang bernama Bapak Abid Dan saksi III Pemohon yang bernama Bapak Efendi Yang mana keterangan kedua orang saksi Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lain (Vide Pasal 308 RBg Jo. Pasal 309 RBg) dan telah membuktikan bahwa Termohon telah terbukti nusyuz (membangkang) terhadap Pemohon karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga konsekuensi dengan telah terbukti Termohon melakukan nusyuz maka Pemohon tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah maupun mutah kepada Termohon;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Perkawinan "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas Pemohon Mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas IB dan sekaligus Menolak Permintaan Termohon Biava Iddah. Maskan. Biava Kiswah. Biava Mut'ah, Nafkah Lampau. karena Termohon tidak menjalani kewajibannya. Bahwa Pemohon tidak berkewajiban memenuhi Hak Termohon, dan bukan tanggung Jawab Pemohon saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, secara tidak langsung Termohon menolak untuk hrdup bersama untuk di nafkahi karena *nusvuz*. (membangkang)/Kabur;

5. Bahwa kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga dapat gugur apabila Termohon telah *nusvuz* kepada Pemohon, pembangkangan Termohon terhadap Pemohon ketika Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, tidak pamit dan tidak izin tanpa sepengetahuan Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih dari bulan

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sampai dengan sekarang dgn membawa asset bersama; Mobil Merk Terios, Mobil Grandmax, Membawa ATM tanpa dan ditransfer semua uang yang ada di ATM tersebut ke rekening Termohon, setelah di cek uang tersebut hanya sisa saldo minimum;

6. Bahwa untuk Nafkah anak Hadhanah Pemohon siap menjalani kewajiban memberi nafkah anak/ Hadhanah yang bernama *anak*, dan juga Pemohon bersedia membayarkan Rp.500.000.- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) di karenakan Pemohon memiliki keterbatasan ekonomi/ Finansial penghasilan yang tidak seperti dulu lagi karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

- Data terlampir Surat Pemecatan/ PHK Pemohon dari PT.Smait Tbk yang di keluarkan pada tanggal 02 Maret 2021;

7. Bahwa Pemohon tidak ingin meributkan permasalahan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang anak tersebut dibawa oleh Termohon begitu saja, Pemohon hanya ingin mohon kepada Majelis Hakim agar Termohon tidak menghalangi Pemohon jika ingin bertemu dengan anaknya yang bernama anak: Bahwa keterangan saksi dari Termohon yang bernama Nasrudin bin H.Hasan, tidak pernah melihat atau mengalami langsung bahwa Tergugat kurang lebih pada bulan Desember 2019 telah pergi meninggalkan Penggugat/ nusyuz dengan membawa asset bersama Penggugat dan Tegugat, Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengakuinya bahwa asset bersama yang dibawa Termohon telah di jual secara sepihak tanpa Pemberitahuan kepada Pemohon;

8. Bahwa selama menikah Pemohon telah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan lahiria dan batinia Termohon, terhadap anak bawaan dari Termohon pun yang bukan anak kandung Pemohon, Pemohon punuhi kebutuhan Pendidikannya sampai kejenjang kuliah, namun Termohon selalu tidak pernah mensyukurinya dan bertindak semau-maunya,

9. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan serta Pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, Perkenankanlah kami kuasa hukum Pemohon menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, motion kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas IB;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

### Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Antara Pemohon dengan saya Termohon telah Melangsungkan Pernikahan yang Sah Secara Hukum pada Tanggal 27 April 2012 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah NO.127/10/V/2012. Bahwa dari Pernikahan Antara Pemohon dengan saya Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak yang bernama : anak, Umur : 7 Tahun, Jenis Kelamin

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Perempuan Berdasarkan Kutipan Akta Keahiran Nomor : 1271-LT-30012014-0559 Beulas Tgl 25 Maret 2014. Bahwa Anak Pemohon Sampai Sekarang Ikut saya Termohon dan Bertempat Tinggal Bersama saya Termohon.

2. Bahwa Sejak Awal Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Saya Termohon Rukun Harmonis dan Saya Termohon Menjadi Istri Sholehah Selalu Mendampingi Suami/Pemohon Dimana Pun Pemohon Bertugas Sebagai Staff di Kebun PT. Sinarmas dan Harapan Sampai Akhir Hayat Kehidupan Pasangan Sakinah Mawaddah Warohmah. Tapi Sejak Mutasi Ke PT. Bumi sawit permai -Sumsel Awal Tahun 2019 Pertengahan Tahun 2019 Terbongkar Perselingkuhan Pemohon Dengan Karyawannya Dikantor Yang Menghabiskan Seluruh Uang-uang di ATM Pemohon, Ada Bukti-bukti TarikTunai Pemohon 10 juta rupiah/Harinya dan Bukti-bukti SMS Copy Chat Perselingkuhannya dengan Wanita Idaman Lain dan ada Bukti Foto-foto Dengan Wanita Idaman Lain.

3. Bahwa Gugatan Pemohon Suatu Dalil Kebohongan/Fitnahan yang sangat memalukan & Tidak benar Serta Dalil yang dicari-cari Oleh Pemohon dan Sangat Mengada-ada yang Merupakan Akai-akalan Pemohon.Saya Termohon Menolak dengan Tegas Seluruh Dalil-dalil Pemohon Yang Tertuang Pada Hataman 2 Bersambung Halaman 3 dan Halaman 4 Merupakan Akal-akalan Pemohon untuk Memutar Balikan Fakta, Memfitnah Saya Termohon Agar Bisa Bercerai Tanpa Keluarkan Tanggung Jawab Terhadap Anak Kandung Darah Dagingnya dan Saya Termohon Masih Istri Sah nya Yang Sudah Setahun Lebih Diterlantarkan Gara-gara Perselingkuhannya dengan Wanita Idaman Lain yang Sekarang Ada Foto-foto Pernikahan.

4. Bahwa Saya Termohon Menolak Tegas Dalil Gugatan Permohonan Pemohon adalah Mengandung Cacat Formil, Bahwa dalam pasal 73 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama (Sebagaimana telah dirubah Sebanyak 2x yang terakhir dengan UU NO. 50 Tahun 2009) Menegaskan Berbeda dari

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Sebagai Mana Yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Maka untuk Melindungi Pihak Istri Gugatan Perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Berdasarkan Domisili Adalah Pengadilan Agama Simalungun. Mohon Majelis Hakim untuk Memberi Keadilan SeAdil\*adilnya Kepada Saya Termohon dan Anak Kami Darah Daging nya Pemohon.

5. Saksi Efendi yang dihadirkan Pemohon Keterangannya Adalah Fitnahan yang Keji semua tidak benar sama sekali Karena Saya Termohon jumpa Hanya sekaii Di Rumah Sakit Arbunoa Waktu Pemohon Sakit Keras dan mengenalkan diri Bahwa Efendi adalah Karyawan Pemanen yang dinaikan jabatan jadi Mandor oleh Pemohon hubungan Baik Atasan dan Bawahan. Saksi dari saya Termohon Pak Nasruddm Berkata Jujur semua Cuma ada 1 yang Teriupakan karena sudah tua kalau saya ada permissi pulang ke medan.Bahwa akar Permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon Dengan Saya Termohon Adalah Disebabkan Pemohon Selingkuh Telah Mempunyai Wanita Idaman Lain.

6. Andaikan Majelis Hakim Berpendapat Lain & Tetap juga mengabulkan permohonan Thalak Pemohon, dengan Berat Hati saya Termohon hanya bisa berSerah diri kepada Allah swt untuk diberi ketabahan Kekuatan,untuk itu saya Meminta Hak Asuh anak pemohon yang selama ini ada pada saya Termohon yang seiamas setahun lebih ini DiTerLantarkan oleh Pemohon sebagai papa kandung nya. Bahwa Adelia Tri Berly Sartje yang sekarang Duduk di Bangku Sekolah Dasar Memiliki Keinginan untuk Melanjutkan sekolah nya Sampai Kejenjang Perkuliahan Karena nya Anak Pemohon Membutuhkan Dorongan Moril maupun Materil dari Pemohon untuk Kepentingan dan Kebaikan Anak yang masih dibawah umur. Maka Saya Termohon Memohon kiranya Majelis Hakim yg Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Seadil2 nya untuk Biaya Hak2 Anak kandung Pemohon Walaupun tidak ada di sebutkan dalam gugatan Pemohon seorangAnak.

7. Kalau pun Pemohon tetap bermaksud Menjatuhkan Thalak/BerCeraai dengan saya Termohon maka sesuai dengan ketentuan hukum,Saya Termohon Berhak Mendapatkan hak -hak nya sebagai istri, Sebagaimana

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Menurut Pasal 149 huruf a,b,c dan d Kompilasi hukum Islam yang mana akibat tersebut adalah merupakan Tuntutan dari saya Termohon yang terdiri dari Maskan,Kiswah,Mut'ah,Hadhonah dan Nafkah Anak atas Hadhonah yang diberikan kepada saya Termohon diserahkan secara kontan/Cas, serta sekaligus dikabulkan tuntutan saya Termohon Sebeium pengucapan ikrar Thalak Pemohon.

8. Sesuai dengan kemampuan Gaji Pemohon sebagai Staff sejak Bekerja Di PT Sinarmas kurang lebih 25Tahun Sampai bulan Pebruari Atau Maret 2021 Mapan secara Finansial,. bergaji besar bonus besar dan Uang pensiun/Pesangon Besar sesuai slip gaji yang ada yang di pegang/Dikuasai Pemohon. Maka sangat Lah wajar dan Patut saya Termohon meminta Biaya Iddah Dan Lain-lain untuk itu diPerinci sebagai Berikut:

1) Biaya Iddah

Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menjatuhkan Thalak atas dirt Termohon maka sesuai ketentuan pasal 146 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 Bulan yang diperhitungkan kondisi dan keadaan Pemohon yang mapan secara Finanstal. Maka wajar dan Patut jika Termohon meminta biaya Iddah sebesar  $500.000 \times 90$  hari masa Iddah = RP 45.000.0000 selama masa Iddah dan dibayar secara Langsung pada saat Pengucapan ikrar Thalak didepan persidangan Pengadilan Agama.

2) Maskan

a) Bahwa Suami yang akan menthalak istrinya sesuai ketentuan hukum pasal 78,pasal 80 poin(4)dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Wajib memberi Biaya Maskan(Tmpt tinggal) yang Layak bagi bekas istri dan Anak Pemohon DiSamping itu Faktanya Pemohon dan termohon tinggal bersama diKebun Rumah dinas tidak memiliki tempat tinggal.karena tidak tinggal bersama lagi sudah selayaknya Anak Pemohon dan Termohon diberikan Tempat Tinggal yang Layak dan nyaman dalam mengurus kebutuhan Lahir dan Bathin Anak Pemohon dan Termohon Pantas menerima Maskan

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hitungan nya sebesar 20.000.000 selama 3 Tahun untuk biaya sewa Rumah total biaya MaskamRp 60.000.000 dibayar tunai dan langsung pada saat Pengucapan ikrar Thalak didepan sidang pengadilan Agama.

3) Biaya Kiswah

Bahwa oleh karena Pemohon sampai saat ini telah pisah ranjang dan pisah tempat tidur serta tidak memberikan pakaian dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan pasal 149 (b) KHI maka wajar Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon membayar Kiswah sebesar Rp 30.000.000

4) Biaya Mut'ah

Bahwa sesuai ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 dan pasal 149 (a) KHI disebutkan " Bila mana Perkawinan putus karena Thalak,maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang Layak kepada Bekas istrinya baik berupa uang Sangat wajar dan tidak berlebihan meminta diberikan Mut'ah sebesar=RP 50.000.000

5) Nafkah Lampau

Bahwa dari masa pernikahan (Tidak diberi nafkah) sejak awal tahun bulan Januari 2020 Sampai dengan gugatan Cerai sekarang 10.000.000x14 Buian=RP 14Q.QQQ.QQQ oleh karena itu dimohon kan Kepada Majelis Hakim yang Mutia menghukum Pemohon Membayar kan Biaya Nafkah Lampau kepada Termohon sampai Perkara ini berkekuatan hukum tetap dibayar/Diserahkan Sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Thalak dihadapan sidang pengadilan Agama.

6) hadhonah

1) Tentang Hadhonah (Pemelihara Anak) Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama: Adelia Tri Berly Sartje umur 7tahun dibawah umur dalam Pemeliharaan Anak DiAsuh/Dipegang Termohon ibunya sampai Anak Pemohon Dewasa atau sampai bisa mengurus kepentingan sendiri. Bahwa Pemohon diwajtbkan memberikan Biaya

Halaman 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



Nafkah dan pemeliharaan Anak Perempuannya sampai Dewasa Atau Mandiri setiap bulan sebesar RP 5.000.000 Dibayar setiap Awal Bulan, untuk keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian, obat-obatan dan Lainnya. Biaya untuk kebutuhan sekolah dirincikan perhitungan sebagai berikut:

- Tingkat SD/ Ibtidaiyah: Diperhitungkan Sebesar Rp 25.000.000 Sampai Tamat
- Tingkat SMP/ Tsanawiyah: Rp 50.000.000 Sampai Tamat
- Tingkat SMA/ Aliyah: RP 75.000.000 sampai Tamat.
- Tingkat Pendidikan Strata satu (SI) Anak Pemohon bercita-cita ingin menjadi Seorang DOKTER untuk biaya Dokter sekarang sebesar RP 500.000.000 sampai tamat. Menghukum Pemohon yang ingin BerCeraai untuk Membayar semua Tuntutan/Permintaan yang wajib dibayarkan kontan Sebelum ikrarThalak dihadapan sidang pengadilan Agama.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simalungun namun karena Termohon tidak keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Kayuagung, karena baik Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan *in person*, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Dra. Ratnawati**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

1. Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
2. Termohon sering cekcok dengan orang tua Pemohon;
3. Termohon kurang perhatian dengan Pemohon;
4. Termohon memiliki sifat pemales;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 April 2020 berawal dari Termohon kurang

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon dan pada akhirnya Pemohon jatuh sakit asam lambung hingga Pemohon di rawat di rumah sakit akan tetapi selama Pemohon tinggal di rumah sakit maka Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 27 Januari 2021 Termohon diwakili Kuasa Hukumnya baru hadir di persidangan sedangkan perkara sudah memasuki pada tahap pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai. Dengan demikian bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligas, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 18 September 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan orang-orang dekat sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah teman sekaligus tetangganya, Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah saksi tidak pernah melihat sendiri/ mendengar sendiri/dialami dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau tidak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan nuzyuz, dan terkait nafkah Termohon tidak berhak, Pemohon hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon juga menyampaikan surat keputusan yang isinya bahwa sekarang Pemohon sudah diberhentikan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja sejak tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
2. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 27 Januari 2021, Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya baru hadir di persidangan sedangkan pemeriksaan perkara sudah memasuki pada tahap pembuktian dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kuasa Hukumnya untuk melakukan mediasi sukarela, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan telah memasuki pada tahap pembuktian dari Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan cara menasehati untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi baru hadir di persidangan sedangkan pemeriksaan perkara sudah memasuki pada tahap pembuktian dari Tergugat Rekonvensi, maka jawaban dan duplik dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Pernyataan Tergugat Rekonvensi memeluk Agama Islam, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/10/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 27 April 2012, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30012014-0559 tertanggal 30 Januari 2014 An. **anak**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Medan, maka

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dengan Penggugat Rekonvensi (Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, dan T.9 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti lain terkait Kependudukan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi buku rekening Bank Sinarmas An, Pemohon, bukti tersebut menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tabungan di rekening tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Pengulu Nagari terkait panggilan Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi baru dipanggil 1 kali, terkait hal ini Majelis Hakim lebih menyakini panggil yang diterima Pengadilan Agama Simalungun, bahwa Penggugat Rekonvensi sudah dipanggil 3 kali;

Menimbang, bahwa bukti T.10, dan T.11 adalah fotokopi Surat Pengalaman Kerja dan Slip Gaji bulan Maret dan bulan Mei 2017, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di PT Sinarmas Tbk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sedangkan berdasarkan asas *Unus testis Nulus Testis* (satu

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukti saksi), maka keterangan satu saksi dari Penggugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada kesimpulan tertulisnya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Simalungun, maka Pengadilan Agama Simalungun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut sejumlah nafkah;

Menimbang, bahwa terkait Kewenangan Relatif Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena pengajuan keberatan terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* diajukan pada tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan Penggugat Rekonvensi terkait kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulisnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) X 90 hari/ 3 bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Maskan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 3 tahun = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Kiswah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



4. Bahwa bila benar terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Lampau/ Madyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 14 bulan = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa bila benar terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak, oleh karena anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun;
- 7.-----

Bahwa jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan/ *hadhanah* anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keberadaan Penggugat Rekonvensi, apakah termasuk katagori Nusyus atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Mess PT Sinarmas Tbk. Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi yang senyatanya Tergugat Rekonvensi bekerja dan bertempat tinggal di Mess PT Sinarmas Tbk. Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah nyata terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyus, sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil merk Rush untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah Lampau/ Madyah (selama 14 bulan) X Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) = Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau memberikan nafkah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nusyus, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah Lampau/ Madyah ditolak, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan telah menjual aset bersama tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi selaku suami dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa Iddah 90 hari/ 3 bulan X Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) = Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), Maskan selama 3 tahun X Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) = Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), Kiswah sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau memberikan nafkah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nusyus dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak bekerja lagi, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan perincian nafkah selama masa Iddah 90 hari/ 3 bulan X Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah), Maskan (sewa rumah) selama 3 bulan X Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) = Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), uang tersebut harus

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau memberikan nafkah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nusyus dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak bekerja lagi, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 9 tahun (dari tahun 2012 - tahun 2021), dan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi sudah diberhentikan dari perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja terhitung sejak tanggal 03 Maret 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dan uang tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil dalil hukum Islam dari Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Artinya: "*Bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban meminta ditetapkan hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak**, perempuan lahir di Belilas pada tanggal 25 Maret 2014, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dan dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh/*hadhanah* anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, terkait hal tersebut Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan/*hadhanah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana hal ini

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (3), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan/*hadhanah* anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, dan menyanggupinya, dan uang tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum muwayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana

Halaman 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak yang bernama **anak**, perempuan, lahir di Belilas pada tanggal 25 Maret 2014 tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka Majelis perlu menambah amar putusan tersebut yang memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dari Kitab Al Muhadzab Juz II Halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Nafkah anak adalah beban ayah*";

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.00.000,00(sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak**, perempuan, lahir di Belilas, pada tanggal 25 Maret 2014;  
Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum pada petitum angka 3, 4 dan 6 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mashudi, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Sudarman, S.Ag., M.H**

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jauhari, SH**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp825.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : | Rp10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).